



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**196-05-03, 232-07-03, 221-07-12, 218-07-23, 122-12-20, 134-09-20, 233-07-20,
61-14-22, 224-07-22, 113-10-18, 179-04-18, 226-07-18, 67-14-25, 184-04-25,
238-07-25, 244-06-25, 213-07-26, 32-13-26, 114-10-29, 130-12-29, 141-09-29,
215-07-29, 166-04-27, 242-06-32 /PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI SUMATERA BARAT, JAWA BARAT,
KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN
SELATAN, NUSA TENGGARA BARAT, SULAWESI UTARA, SULAWESI
TENGAH, SULAWESI TENGGARA, SULAWESI SELATAN, MALUKU
UTARA**

**ACARA
PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

JAKARTA

RABU, 7 AGUSTUS 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

196-05-03, 232-07-03, 221-07-12, 218-07-23, 122-12-20, 134-09-20, 233-07-20, 61-14-22, 224-07-22, 113-10-18, 179-04-18, 226-07-18, 67-14-25, 184-04-25, 238-07-25, 244-06-25, 213-07-26, 32-13-26, 114-10-29, 130-12-29, 141-09-29, 215-07-29, 166-04-27, 242-06-32 /PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara

PEMOHON

1. Partai Nasional Demokrat (Perkara Nomor 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 232-07-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 221-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 218-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
7. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 233-07-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
8. Partai Demokrat (Perkara Nomor 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
9. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 224-07-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
10. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
11. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
12. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 226-07-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
13. Partai Demokrat (Perkara Nomor 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
14. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
15. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 238-07-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
16. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Perkara Nomor 244-06-25/PHPU-DPRD/XVII/2019)
17. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
18. Partai Hati Nurani Rakyat (Perkara Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
19. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
20. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
21. Partai Persatuan Indonesia (Perkara Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
22. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 215-07-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
23. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

24. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Perkara Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

Rabu, 07 Agustus 2019, Pukul 14.46 WIB – 16.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Anwar Usman	(Ketua)
2) Aswanto	(Anggota)
3) I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
4) Suhartoyo	(Anggota)
5) Wahiduddin Adams	(Anggota)
6) Arief Hidayat	(Anggota)
7) Enny Nurbaningsih	(Anggota)
8) Saldi Isra	(Anggota)
9) Manahan MP Sitompul	(Anggota)

Amriansyah Maulana
Wilma Silalahi
Nuzul QM.
Titis Anindya Jati
Jefriyanto
Pan M. Faiz
Hani Adhani
Abdul Ghoffar
Rimas Kautsar
Bisariyadi
Ananthia Ayu
Saiful Anwar

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Priska Siregar
2. Jerry Tampubolon

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Yuventus

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Mukmin

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Pangihutan B. Haloho

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 179-07-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Zulfahmi

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ahmad Chaidir

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Frengky

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 179-04-18/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019:

Zulfami

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 67-14-25/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019:

1. Totok Prasetyanto

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 141-09-29/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019:

Ara Mahdani

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 166-04-29/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019:

Sulaiman Samsudin

L. Termohon:

Pramono (KPU RI)

M. Kuasa Hukum Termohon:

1. M. Alfarisi
2. Rakhmat Mulyana
3. Imam Munandar
4. Berna Sudjana Ermaya
5. Miftakhul Huda
6. Putera A. Fauzi
7. M. Hasan
8. Ari Firman Rinaldi

N. Bawaslu:

1. Abhan
2. Nurhaida Yetti
3. M. Ramli
4. Supriyadi
5. Ajmal Arif
6. Fahrul Abdul Muid
7. Ruslan Husen
8. Suhardi
9. Yusup Kurnia

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamulaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sidang siang ini ya termin kedua untuk pengucapan putusan dari rangkaian cerita sidang pileg dan untuk siang ini ada 24 perkara.

Saya langsung absen dulu, ya. untuk Pemohon Nomor 196/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada, ya? Kemudian, Nomor 232/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada juga. Kemudian, Nomor 221/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada. Nomor 218/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada.

Nomor 122/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada, ya? Oh, hadir. Pakai itu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON 122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ha, Nomor 134/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

4. KUASA HUKUM PEMOHON 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 233-07-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada. 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? 224-07-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? 226-07-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? 67/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

6. KUASA HUKUM PEMOHON 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

67/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? 238-07-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? 244-06-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

8. KUASA HUKUM PEMOHON 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD CHAIDIR

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Hadir? 215/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

10. KUASA HUKUM PEMOHON 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FRENGKY

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

242/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ya, tidak hadir. Termohon?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Termohon lengkap, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih. Bawaslu?

14. BAWASLU: ABHAN

Hadir, Yang Mulia dengan beberapa provinsi, hadir.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Wah, langsung Pak Ketuanya ini. Terima kasih, Pak Abhan.

Kemudian, Pihak Terkait yang perkaranya disebut tadi, ya, hadir semua, ya? Ada 5, ya? Ya, artinya saya yang ... yang sebagi ... se ... yang ada kan?

Ya, baik. Terima kasih.

Kita mulai dengan pengucapan ketetapan dulu, ya. Jadi, pertimbangan dan sebagainya nanti walaupun dilewati dianggap dibacakan, ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

KETETAPAN NOMOR 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

Menimbang: a, b, c, d, e, f, g dianggap dibacakan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Amriansyah Maulana sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETETAPAN
NOMOR 232-07-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

Menimbang: a, b, c, d, e, f, g dianggap dibacakan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan seterusnya

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Amriansyah Maulana sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Berikut,

KETETAPAN
NOMOR 221-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

Menimbang: a, b, c, d, e, f, g dianggap dibacakan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.53 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Berikut,

KETETAPAN
NOMOR 218-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

Menimbang: a, b, c, d, e, f, g dianggap dibacakan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nuzul Qur'aini Mardiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Selanjutnya,

PUTUSAN

NOMOR 122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh:

memberikan kuasa kepada Priska Siregar, S.H., M.H., beralamat dan seterusnya

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor

29, Menteng, Jakarta Pusat memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H, dan kawan-kawan,

baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON.

II. Partai Solidaritas Indonesia yang diwakili oleh:

memberi kuasa kepada Nasrullah, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Solidaritas Indonesia;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Solidaritas Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon lebih lanjut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai syarat permohonan Pemohon termasuk mengenai objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ditujukan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dan DPRD Kabupaten Dapil Sanggau 2 Provinsi Kalimantan Barat.
- [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan;
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 2/2018, maka yang seharusnya menjadi objek permohonan perselisihan hasil

pemilihan umum DPR dan DPRD adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 dan seterusnya, selanjutnya disebut SK KPU 987/2019);

- [3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai apa yang menjadi objek Permohonan, bahkan surat Permohonan Pemohon Nomor PAN/17.08/B/K-S/012/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 yang diajukan Pemohon sebagai permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang hanya terdiri atas 2 (dua) lembar tidak memenuhi unsur-unsur permohonan karena tidak ada uraian mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu pengajuan Permohonan Pemohon, dan Petitum.
- [3.4] Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pemohon selain tidak menyebutkan SK KPU 987/2019 sebagai objek permohonan sebagaimana dimaksud Mahkamah pada Paragraf [3.2] di atas, Pemohon sama sekali tidak menyatakan secara jelas apa yang menjadi objek permohonan.
Bahwa dengan demikian telah ternyata permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak jelas atau kabur.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon kabur maka permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

17. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Permohonan Pemohon kabur;
[4.2] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas,

yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia memberi kuasa kepada Yudhistira Ikhsan Pramana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- Terhadap:
- I. Komisi Pemilihan Umum memberikan kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut -----Termohon;
- II. Partai Golkar memberikan kuasa kepada Muhamad Sattu Pali, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karya;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu berkas permohonan Pemohon, sebagai berikut.

Bahwa Permohonan Pemohon berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Provinsi Kalimantan Barat diajukan ke Mahkamah dalam dua berkas Permohonan, yaitu berkas Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima berdasarkan APPP Nomor 325-09-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 melalui pengajuan permohonan dengan aplikasi *online* dan Permohonan bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah berdasarkan APPP Nomor 163 dan seterusnya bertanggal 24 Mei 2019 yang keduanya kemudian diregistrasi berdasarkan ARPK Nomor 134 dan seterusnya tanggal 1 Juli 2019.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Permohonan yang dilampirkan dalam pengajuan berdasarkan APPP Nomor 325 dan seterusnya tahun 2019 melalui aplikasi pengajuan permohonan *online* ternyata permohonan yang sama sekali tidak berkaitan dengan Permohonan PHPU Provinsi Kalimantan Barat, namun merupakan berkas Permohonan untuk PHPU Kepulauan Riau sehingga menurut Mahkamah berkas Permohonan tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan yang dimaksud Pemohon yaitu mengajukan permohonan untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Barat. Oleh karenanya terhadap permohonan *a quo* haruslah dikesampingkan serta tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. Sehingga oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan ke Mahkamah berdasarkan APPP Nomor 163-09-20/AP3-DPR-DPR/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019.

Kewenangan Mahkamah

Pertimbangan hukum dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*.

Kemudian, Kedudukan Hukum juga dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum selengkapannya ada dalam putusan ini bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Selanjutnya, mengenai Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa Pihak Terkait Partai Golkar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 231 dan ayat (2) PMK 2/2018. Oleh karenanya Partai Golongan Karya dalam permohonan *a quo* tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait. Dan oleh karenanya semua keterangan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Partai Golongan Karya harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Mahkamah juga berpendapat diajukan masih dalam tenggang waktu, meskipun dalam eksepsi, ada eksepsi dari Termohon, tapi Mahkamah tidak sependapat dengan eksepsi Termohon. Dan akhirnya berkesimpulan bahwa permohonan masih ... diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pokok Permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

- [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan mengenai perolehan suara. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati ternyata telah berkaitan dengan pokok permohonan dan oleh karena itu eksepsi yang demikian harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:
- [3.10.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019 yang juga dihadiri oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dengan agenda pokok untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019].

[3.10.2] Bahwa dalam persidangan tersebut sebelum Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonannya, Pemohon telah meminta kesempatan kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan *renvoi* (perubahan) dan penambahan keterangan dalam posita dan juga dalam petitum permohonan (vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019).

Adapun bagian permohonan Pemohon yang dilakukan *renvoi* dan penambahan keterangan terhadap permohonan *a quo*, dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Renvoi* pada halaman 14, Tabel 2, dan seterusnya.
2. *Renvoi* pada halaman 14, Tabel 2, Perolehan suara di TPS 03 dan seterusnya dianggap dibacakan.
3. *Renvoi* pada halaman 15, bagian Petitum Nomor 2, Perolehan Suara untuk Partai Golongan Karya, yaitu 1.390 diubah menjadi 1.564 dan seterusnya dianggap dibacakan.
4. Penambahan keterangan yaitu terkait perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih laki-laki di TPS Desa Nusa Kenyikap dimana dalam C1 Plano berhologram tercantum berjumlah 111 namun di DA-1 berjumlah 113, dan seterusnya dianggap dibacakan.
5. Penambahan keterangan yaitu mengenai adanya ketidaksamaan C1 Hologram KPU dengan DA1 sebanyak 10 suara di TPS 2 Desa Labang dan seterusnya juga dianggap dibacakan (vide halaman 55 Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019).

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan seksama permohonan Pemohon yang telah direnvoi dan dilakukan penambahan keterangan tersebut sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.11.2] tersebut, telah ternyata *renvoi* yang dilakukan Pemohon adalah *renvoi* yang bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum yang seharusnya perubahan tersebut dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB sebagaimana Nomor APBL 198 dan seterusnya 2019 yang telah diterima oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pukul 10.00 WIB. Terlebih, disamping melakukan *renvoi* yang bersifat substansial, Pemohon juga menambahkan keterangan yang bersifat substansial pula. Bahwa jika *renvoi* dan penambahan keterangan tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perubahan maka hal itu tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan

"Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan *renvoi* dan penambahan keterangan yang bersifat substansial pada saat pemeriksaan pendahuluan. Lagi pula, adanya *renvoi* dan penambahan keterangan dalam permohonan yang bersifat substansial pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Maka, demi kepastian hukum yang adil, *renvoi* dan penambahan keterangan yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai *renvoi* dan penambahan keterangan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga hal ini menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon cacat formil sehingga menjadi tidak jelas atau kabur maka oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

19. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Partai Golongan Karya tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Berikutnya,

KETETAPAN
NOMOR 233-07-20/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

Menimbang: a, b, c, d, e, f, g, dan seterusnya.

Mengingat: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu

sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.15 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Selanjutnya,

PUTUSAN
NOMOR 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Demokrat, memberikan kuasa kepada M.M. Ardy Mbalembout, S.H, M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap
Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan. Pemohon

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonan untuk daerah pemilihan *a quo* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan. Bahwa permohonan untuk mengajukan permohonan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi

Termohon mengajukan eksepsi dengan alasan permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur. Kemudian, Mahkamah berpendirian bahwa eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pemohon mendalilkan adanya dugaan penambahan atau penggelembungan suara Caleg Nomor Urut 5 Partai Demokrat DPRD Kota Dapil Banjarmasin Barat 5, atas nama Gusti Yuli Rahman, berdasarkan data yang diperoleh Pemohon dari Formulir Model C1-DPRD kabupaten/kota TPS 17 Kelurahan Belitung Utara dan TPS 38, TPS 43 serta TPS 44 Kelurahan Basirih, di mana suara tertinggi diperoleh Caleg Nomor Urut 5 (Gusti Yuli Rahman) sebanyak 42 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 (Ikhsan Wardhani) hanya memperoleh 38 suara. Jadi selisih suara antara Caleg Nomor Urut 5 (Gusti Yuli Rahman) dengan Caleg Nomor Urut 2 (Ikhsan Wardhani), menurut Pemohon, adalah sebesar 4 suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-7;

Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dengan alasan bahwa perolehan suara Pemohon pada Dapil 5 Banjarmasin Barat berdasarkan TPS 17 Kelurahan Belitung Utara dan TPS 38, TPS 43 serta TPS 44 Kelurahan Basirih, adalah 156 suara, di mana suara tertinggi diperoleh Caleg Nomor Urut 5 (Gusti Yuli Rahman) sebanyak 83 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 (Ikhsan Wardhani) hanya memperoleh 35 suara. Jadi selisih suara antara Caleg Nomor Urut 5 (Gusti Yuli Rahman) dengan Caleg Nomor Urut 2 (Ikhsan Wardhani) adalah sebesar 48 dan karenanya, menurut Termohon, harus ditolak oleh Mahkamah karena tidak signifikan dengan hasil perolehan suara. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-001-Banjarmasin5-DEMOKRAT-61-14-22 sampai dengan T-015-Banjarmasin5-DEMOKRAT-61-14-22;

Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengawasan dilakukan pada setiap tahapan pemilu dan untuk Dapil Banjarmasin 5 tidak ditemukan adanya pelanggaran atau laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh masing-masing saksi Partai peserta Pemilu secara tertulis, begitu juga tidak ditemukan selisih perolehan suara berdasarkan perbandingan dokumen Model C dan C-1 dengan Model DAA-1 terkait perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan 5 (lima) Banjarmasin;

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.22.12.1 sampai dengan bukti PK.22.12.34, disamping itu Bawaslu juga memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2019, dengan agenda persidangan mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta pengesahan bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil Pemohon, bantahan dari Termohon serta keterangan Bawaslu, Mahkamah mempertimbangkan bahwa permohonan Pemohon hanya menyandingkan Formulir Model C1-DPRD Kab/kota dengan DAA1-DPRD kabupaten/kota dan tidak memberikan penjelasan selisih suara untuk Dapil Kota Banjarmasin 5 secara jelas bagaimana selisih suara tersebut terjadi. Sementara itu, faktanya Bawaslu menerangkan bahwa tidak pernah ada laporan tertulis maupun temuan berkait dengan selisih suara yang didalilkan oleh Pemohon. Apabila benar ada selisih perolehan suara antara Formulir C1 dengan Formulir DAA-1 seharusnya Pemohon bisa menjelaskan alasan penyebab suara yang didalilkan hilang tersebut melalui keterangan saksi Pemohon di TPS dan jika apabila terjadi pelanggaran saksi Pemohon dapat menyampaikan keberatan dan

atau laporan kepada Panwas atau Bawaslu. Nyatanya, berdasarkan fakta persidangan keberatan atau laporan demikian tidak ada dalam setiap tahapan;

[3.12] Menimbang bahwa, terlepas dari pertimbangan Mahkamah di atas, telah ternyata bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Petitum permohonannya Pemohon meminta Mahkamah untuk memutus dengan amar putusan antara lain:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987 dan seterusnya dan Berita Acara Nomor: 135 dan seterusnya.
3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Termohon di 4 (empat) TPS dimaksud sesuai dengan C1;

Petitum demikian tidak sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*" Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sehingga permohonan menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

21. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas menurut hukum atau kabur;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.26 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Jefriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Selanjutnya,

KETETAPAN

NOMOR 224-07-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

Menimbang: a, b, c, d, e, f, g dianggap dibacakan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Jefriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

KETETAPAN
NOMOR 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

Menimbang: a, b, c, d, e, f, g, h.

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua

merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

Selanjutnya.

KETETAPAN
NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

Menimbang: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o dianggap dibacakan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu

sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.32 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.
Selanjutnya.

KETETAPAN
NOMOR 226-07-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

Menimbang: a, b, c, d, e, f, g dianggap dibacakan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.34 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
Nomor 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Demokrat, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

II. Partai Golongan Karya, memberikan kuasa kepada Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak

Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karya;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Golongan Karya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kesimpulannya, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam eksepsinya, Termohon pada pokoknya menyatakan, permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah tidak jelas dan cenderung rancu, apakah permohonan *a quo* diajukan oleh partai politik atau perseorangan. Menurut Termohon, perbedaan demikian membawa implikasi yang berbeda-beda dalam hukum acara Mahkamah. Termohon menyatakan pula terdapat ketidakjelasan antara Posita dan Petitum dalam permohonan Pemohon sepanjang yang menguraikan Dapil Kota Kotamobagu 1 atas nama Caleg Ir. Ishak R. Sugeha, S.H., dimana dalam Posita permohonan Pemohon mempermasalahkan adanya pemilih yang tidak terdaftar namun dapat menyalurkan hak suaranya dan pemilih yang meyalurkan hak suara bukan di tempatnya, yang terjadi di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Namun, dalam Petitum permohonan Pemohon meminta untuk membuka kotak suara dan perhitungan suara ulang di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena permohonan Pemohon menggabungkan permohonan partai politik dan perseorangan serta adanya ketidakjelasan antara Posita dengan Petitum, permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscurus libel*).

Bahwa selain itu, menurut Termohon, dalam sidang pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019, Pemohon mengajukan *renvoi* pada bagian tabel persandingan yang belum dicantumkan dalam permohonan Pemohon. Sehingga, hal demikian bukanlah *renvoi* dan merupakan penambahan dalil atau pokok permohonan baru dimana hal dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah dicermati, menurut Mahkamah, selain yang berkenaan dengan renvoi, ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan, oleh karenanya eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkaitan dengan eksepsi Termohon yang berkenaan dengan renvoi, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 75 huruf b UU MK menyatakan, "*Dalam hal permohonan yang diajukan*" dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.9.2] Bahwa Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, "*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara*" dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.9.3] Bahwa Pasal 5 PMK 2/2018 menyatakan, "*Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon*" dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.9.4] Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat*" dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.9.5] Bahwa dalam posita permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya dianggap dibacakan, selanjutnya disebut SK KPU 987/2019

[3.9.6] Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk, antara lain:

Dapil Kota Kotamobagu I

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang pada TPS 1 Desa Rantau Bintungan Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Dapil Kabupaten Minahasa Selatan III

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memerintahkan kepada KPUD Minahasa Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS, TPS 1 dan 2 Desa Tumanu Utara, Kecamatan Maesaan, serta TPS 4 Desa Kararowa, Kecamatan Tompasobaru,

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*.

- [3.9.7] Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.9.1] sampai dengan [3.9.4] di atas, maka permohonan harus diuraikan secara jelas, termasuk di dalamnya tidak terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara posita dengan petitum permohonan. Hal ini merupakan syarat formil permohonan. Namun, setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara posita permohonan sebagaimana dikutip pada Paragraf [3.9.5] dengan petitum permohonan sebagaimana dikutip pada Paragraf [3.9.6] di atas. Dalam posita permohonannya, Pemohon menguraikan mengenai pembatalan SK KPU 987/2019, namun dalam petitum permohonannya Pemohon meminta Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kotak suara dan melakukan PSU tanpa meminta pembatalan SK KPU 987/2019. Oleh karena itu, adanya kontradiksi dan ambiguitas dalam permohonan Pemohon demikian mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;
- [3.9.8] Bahwa selain itu, Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019 yang juga dihadiri oleh Termohon, Partai Golkar, dan Bawaslu dengan agenda pokok untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon [vide Pasal 37 ayat (2) PMK 2/2018];
- [3.9.9] Bahwa dalam persidangan tersebut pada saat Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonannya, Pemohon meminta kesempatan kepada Mahkamah untuk melakukan *renvoi* (perubahan) dalam posita dan juga dalam petitum permohonan (vide risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019); Adapun permohonan Pemohon yang direnvoi dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.
- [3.9.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan saksama *renvoi* permohonan Pemohon tersebut, telah ternyata bahwa *renvoi* tersebut

bersifat substansial karena memunculkan angka selisih perolehan suara dalam pokok permohonan yang sebelumnya tidak ada dan mengubah *locus* dalam petitum pada Dapil Kota Kotamobagu 1, serta mengubah kata yang semula tertulis "pemungutan" menjadi "penghitungan" dalam petitum pada Dapil Kabupaten Minahasa Selatan III, sehingga benar-benar mengubah konstruksi maupun dalil permohonan. Perubahan yang bersifat substantif demikian seharusnya dilakukan oleh Pemohon pada tenggang waktu perbaikan permohonan yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 11.30 WIB sebagaimana Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 03-14-25/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pukul 11.30 WIB. Lagi pula, terhadap *renvoi* yang bersifat substansial tersebut telah pula diajukan eksepsi oleh Termohon; Bahwa jika *renvoi* tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perbaikan maka hal itu tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan "*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan *renvoi* yang bersifat substansial pada saat Pemeriksaan Pendahuluan. Lagi pula, adanya *renvoi* permohonan yang bersifat substansial pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Maka, demi kepastian hukum yang adil, *renvoi* yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai *renvoi* yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga hal ini menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat permohonan menjadi kabur;

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka terhadap permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

23. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Partai Golongan Karya tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Eksepsi Termohon berkenaan dengan *renvoi* beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan *renvoi*.
2. Menolak eksepsi Termohon selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Amriansyah Maulana sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETETAPAN
Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

Menimbang: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dianggap dibacakan.

Mengingat : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Abdul Ghoftar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETETAPAN
Nomor 238-07-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

Menimbang: a, b, c, d, e, f, g dianggap dibacakan.

Mengingat: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.52 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Berikut,

KETETAPAN
Nomor 244-06-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

Menimbang: a, b, c, d, e, f, g dianggap dibacakan.
Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:
Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.53 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Berikut,

KETETAPAN
Nomor 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g dianggap dibacakan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:
Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETETAPAN

Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g dianggap dibacakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan

Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rimas Kautsar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Irpan memberi kuasa kepada
Dr. Abdul Rahman, SH.MH dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
Terhadap
Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo meskipun ada eksepsi dari Termohon. Eksepsi tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak beralasan dan harus (ucapan tidak terdengar jelas) secara hukum, dan oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kemudian kedudukan hukum juga ada eksepsi, namun Mahkamah juga tidak sependapat dengan eksepsi Termohon dan berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Kemudian terhadap ... selanjutnya bahwa dalam pokok permohonan Termohon mengajukan eksepsi dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun dan Pengumuman KPU Konawe Kepulauan Nomor 181/PL.01.4-Pu/7412/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018, Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor Urut 4 (empat).
- [3.6] Menimbang bahwa diberikannya kesempatan bagi perseorangan untuk mengajukan perkara PHPU merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-XVI/2008. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU MK hanya mengatur mengenai Partai Politik sebagai Pemohon dan tidak menyebutkan mengenai perseorangan calon anggota DPR dan DPRD sebagai Pemohon dalam perkara PHPU. Namun demikian, pengaturan mengenai kedudukan hukum perseorangan untuk dapat mengajukan diri sebagai Pemohon telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua

umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.

[3.8] Menimbang bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam PMK 2/2018 bagi perseorangan calon anggota DPR atau DPRD yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal dari partai politik yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk anggota DPR dan DPRD di Mahkamah sebab pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian anggota DPRD dan DPRD adalah partai politik. Pemberian ... supaya diperbaiki. Pemberian persetujuan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyesuaian agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU calon anggota DPR dan DPRD di Mahkamah. Sebab sesungguhnya jika prinsip meritokrasi dalam proses rekrutmen dalam internal partai politik telah berjalan baik sesuai dengan fungsi-fungsi partai politik dalam kehidupan demokrasi maka seharusnya tidak terdapat keadaan di mana ada perseorangan anggota partai politik mengajukan permohonan untuk memperjuangkan dirinya sendiri karena hal yang diperjuangkan sesungguhnya adalah kepentingan partai. Hal inilah salah satu esensi yang mendasari pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-XVI/2008 perihal diberikannya kesempatan bagi perseorangan untuk bertindak sebagai pemohon dalam perkara PHPU.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap persyaratan ini, Pemohon hingga dilaksanakannya Sidang Pemeriksaan Pendahuluan oleh Mahkamah tidak juga melengkapi persyaratan dimaksud. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan adalah batas perpanjangan waktu yang diberikan oleh Mahkamah untuk melengkapi surat persetujuan dimaksud. Selain itu, pada saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah telah meminta konfirmasi kepada Pemohon mengenai adanya surat yang diajukan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan bertanggal 9 Juli 2019 mengenai pencabutan perkara Pemohon (vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan bertanggal 11 Juli 2019). Meski Pemohon menolak mengakui surat pencabutan tersebut, fakta ini meyakinkan Mahkamah bahwa persyaratan Pemohon sebagai

perseorangan untuk memperoleh persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal tidak akan terpenuhi. Meskipun dalam hal ini, pencabutan permohonan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan tidaklah menghilangkan hak Pemohon perseorangan untuk tetap melanjutkan permohonannya di Mahkamah, sebab sesungguhnya yang dapat mencabut permohonan hanyalah pihak yang mengajukan permohonan yang bersangkutan. Namun, dengan tidak dipenuhinya persyaratan adanya persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal dari partai politik (*in casu* DPP Partai Persatuan Pembangunan), Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU dimaksud.

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum.
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

25. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi lain dari Termohon serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 16.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETETAPAN

Nomor 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g dianggap dibacakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 16.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia memberi kuasa kepada Ricky Kurnia Margono, SH., MH. dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

II. Partai Keadilan Sejahtera memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H. dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera);
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah terhadap kewenangan Mahkamah Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah. Kemudian Mahkamah berpendapat bahwa substansi yang diuraikan di dalam eksepsi Termohon adalah bagian dari perselisihan hasil pemilu, maka terlepas hal tersebut dapat atau tidaknya dibuktikan oleh Pemohon justru hal tersebutlah yang akan dinilai oleh Mahkamah pada pembuktian pokok permohonan. Oleh sebab itu Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan hukum bahwa Partai Keadilan Sejahtera ... kedudukan hukum yang disampaikan bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana yang diterima ... sebelumnya dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Partai Keadilan Sejahtera mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dan pada siding tanggal 11 menyerahkan berkas permohonan dan menyatakan Pihak Terkait, dan kemudian masih dalam waktu yang ditentukan. Tetapi kemudian pengajuan Pihak Terkait tidak ditandatangani oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera walaupun diberikan waktu perpanjangan sampai pada pemeriksaan pendahuluan 11 Juli 2019. Dengan demikian menurut Mahkamah Partai Keadilan Sejahtera tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo, oleh karenanya

keterangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan Partai Keadilan Sejahtera dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang waktu. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa menurut dalil-dalil Pemohon telah terjadi penambahan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera di 2 (dua) TPS, yaitu di TPS 001 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru dan TPS 1 Desa/Kelurahan Wawo Indah. Kedua TPS tersebut berada di Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan (daerah pemilihan Konawe Kepulauan 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten);
- Bahwa menurut Pemohon, penambahan suara tersebut tidak hanya disebabkan ketidakcermatan yang berakibat kesalahan dalam penghitungan perolehan suara. Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran, sebab Termohon tidak pernah memberikan klarifikasi ataupun penjelasan kepada Pemohon atas adanya perubahan perolehan suara di kedua TPS tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.9], selanjutnya Pemohon dalam petitum permohonannya mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

- ;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan

Umum Tahun 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I di TPS 001 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru dan di TPS 1 Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Memerintahkan Termohon untuk membuka kotak suara serta melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 001 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru dan di TPS 1 Desa/Kelurahan Wawo Indah di Dapil Konawe Kepulauan I Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I, sebagai berikut:
 - 4.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik Di Kabupaten/Kota)
 - 4.1.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Konawe Kepulauan
Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:
 1. TPS 1 Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I di Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Parpol	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	12

2. T

PS 001 Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan I di Desa/Kelurahan Lempeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Parpol	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	31

- Menetapkan perolehan kursi seluruhnya bagi anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan di Dapil Konawe Kepulauan 1 sebagai berikut. Seperti yang ada di dalam dianggap dibacakan.

[3.11] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum

permohonan Pemohon yang oleh Pemohon disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa terdapat pertentangan antara petitum yang satu dengan yang lainnya. Di satu pihak, Pemohon meminta untuk membuka kotak suara serta melakukan penghitungan ulang surat suara. Di lain pihak, Pemohon juga meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sekaligus perolehan kursi secara keseluruhan bagi anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan di Dapil Konawe Kepulauan 1. Bahwa bilamana permohonan Pemohon pada petitum angka 3 mengenai permintaan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara dikabulkan oleh Mahkamah maka menjadi tidak mungkin bagi Mahkamah untuk sekaligus menetapkan perolehan suara yang diminta Pemohon dalam petitum angka 4, demikian pula sebaliknya. Terlebih lagi, Mahkamah juga tidak dalam kewenangan untuk menetapkan perolehan kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan di Dapil Konawe Kepulauan 1, dimana penetapan perolehan kursi adalah kewenangan KPU. Konsekuensi yuridisnya, jika Mahkamah mengabulkan petitum yang satu maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lainnya. Berbeda halnya jika petitum Pemohon a quo dirumuskan secara alternatif.

Bahwa dengan uraian petitum demikian telah membuat permohonan a quo menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

27. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.4] Partai Keadilan Sejahtera tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo;
- [4.5] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 16.21 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETETAPAN

**NOMOR 215-07-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g dianggap dibacakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 16.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

PUTUSAN

NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Golongan Karya memberi kuasa kepada Alberthus, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. Muhammad Yasir, S.H., M.H.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

3. Rismayani A. Hamid.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III;

Memberikan kuasa kepada Dr. Amirullah Tahir, S.H., M.M., dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----

Termohon;

II Partai Golongan Karya memberi kuasa kepada Irwan, S.H. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait I;

II Partai Golongan Karya memberi kuasa kepada Irwan, S.H. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait II;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait I Partai Golongan Karya dan Pihak Terkait II Partai Golongan Karya;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan seksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Golongan Karya, dan Pihak Terkait II Partai Golongan Karya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu penting dijelaskan bahwa permohonan Pemohon *a quo* terdiri dari 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil) yang meskipun diajukan oleh Partai Politik yaitu

DPP Partai Golongan Karya (Golkar) namun sesungguhnya di dalamnya terdapat permohonan yang bersifat perseorangan dan partai politik yang bersangkutan dan masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II diajukan oleh calon Perseorangan atas nama Rismayani A. Hamid dan Muhammad Yasir;
2. DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4 diajukan oleh calon perseorangan M. Arfandi Idris;
3. DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 1 diajukan oleh calon perseorangan atas nama Kadir Halid;
4. DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2 diajukan oleh Partai Golongan Karya;
5. DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Selayar 2 diajukan oleh calon perseorangan Arifin Daeng Marola.

Terhadap permohonan sebagaimana diuraikan di atas, khusus untuk Dapil Sulawesi Selatan II DPR RI yang berkaitan dengan calon Perseorangan atas nama Rismayani A. Hamid dan Muhammad Yasir telah ternyata pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 Juli 2019 para Pemohon untuk Dapil tersebut tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut. Oleh karenanya, terhadap permohonan yang berkaitan dengan Dapil Sulawesi Selatan II DPR RI tersebut haruslah dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa sementara itu terhadap DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 1 yang berkaitan dengan calon perseorangan atas nama Kadir Halid mengajukan permohonan untuk penarikan kembali berdasarkan "surat Permohonan Penarikan Kembali Dalam Perkara Register ARPK: 166-04-27/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, sepanjang Dapil I (Makassar A) Partai Golkar, Atas Nama Drs. H. A. Kadir Halid Nomor Urut 1" yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya dan disampaikan pada persidangan pemeriksaan dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada tanggal 16 Juli 2019. Oleh karenanya, terhadap permohonan yang berkaitan dengan Dapil Sulawesi Selatan 1 DPRD Provinsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon selebihnya yaitu DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4 yang berkaitan dengan calon perseorangan atas nama M. Arfandi Idris, DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2 yang berkaitan dengan permohonan Partai Golkar dan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Selayar 2 yang berkaitan calon perseorangan atas

nama Arifin Daeng Marola Mahkamah akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Pihak Terkait yaitu Partai Golkar mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Mahkamah berpendapat Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan oleh karena itu eksepsi yang dimaksud tidak dipertimbangkan karena berkaitan dengan persoalan kedudukan hukum dari Partai Golkar sendiri.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya ... dianggap dibacakan. Terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah, setelah dicermati Pemohon telah mendapatkan surat rekomendasi partai yang berjudul Persetujuan Tertulis Bagi Calon Perseorangan dan dengan demikian maka eksepsi Termohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan kata lain Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang waktu pengajuan permohonan tidak terlampaui.

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4 calon perseorangan M. Arfandi Idris, DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Partai Golongan Karya (Golkar) atas nama Arifin Daeng Marola, dan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2 Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4

Pemohon dalam posisinya mendalilkan bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 4 Atas Nama H. Ince Langke, IA., S.PD (Ince Langke) tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan karena yang bersangkutan telah diberhentikan dari Partai Golkar. Bahwa berdasarkan surat DPD Partai Golkar Kabupaten Selayar melalui suratnya Nomor 32/PG/SLY/V/2010 dan DPD Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Nomor 092/DPD/PG/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 yang telah mengusulkan pemberian sanksi

organisasi yang tegas berupa pemberhentian sebagai anggota Partai Golkar atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd. Setelah dilakukan rapat DPP Partai Golkar tanggal 20 dan 21 Juli 2010 serta tanggal 12 Agustus 2010, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2010, DPP Partai Golkar menerbitkan "Surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor KEP-82/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd." (Vide bukti P-8). Setelah Ince Langke, diberhentikan sebagai anggota dan pengurus Partai Golkar berpindah ke Partai Nasdem pada Tahun 2016.

Bahwa Ince Langke belum pernah dilakukan pemulihan nama baik atas pelanggaran dan pemberhentiannya dari Partai Golkar. Seharusnya berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, kepada kader Partai Golkar yang telah diberhentikan, jika hendak menjadi anggota dan pengurus Partai Golkar kembali, maka terlebih dahulu harus dilakukan Pemulihan nama baik di Partai Golkar, tidak boleh secara langsung menjadi anggota ataupun pengurus partai Golkar kembali sebelum adanya Pemulihan nama baik dari anggota yang telah dikenakan sanksi pemberhentian. Oleh karena prosedur Pemulihan nama baik tidak pernah dilakukan maka Ince Langke tidak dapat menjadi anggota/Pengurus. Selanjutnya dianggap dibacakan.

2. DPRD Kabupaten Dapil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2 (PANGKEP)

Dalam posita, Pemohon mendalilkan adanya selisih perhitungan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), menurut Termohon sebanyak 2.446 suara sedangkan menurut perhitungan Pemohon suara partai Hanura seharusnya sebanyak 2.426 suara.

Bahwa dengan adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka antara Pemohon dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) terdapat selisih sebanyak 20 suara. Menurut Pemohon, Termohon telah menambah suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang sebanyak 20 suara. Perolehan suara Partai Hanura beserta Calon Legislatifnya di TPS

9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang yang tertuang atau tertulis dalam Formulir C1.

3. DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Selayar 2 [Partai Golongan Karya (Golkar)]

Pemohon mendalilkan bahwa Syamsurrijal Rahim telah diuntungkan oleh Ketua KPPS karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 01 dan TPS 02 di Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene dengan cara mengurangi suara Pemohon dengan dalih suara batal dan di TPS 03 di Desa Bonea Makmur dan di TPS 01 di Desa Mare-Mare dengan cara menggelembungkan suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 (empat) yang merupakan 1 (satu) dapil dengan Pemohon.

Ada dugaan 1 (satu) suara sah milik caleg Ir. Arifin Daeng Marola di TPS 01 Desa Bontona Saluk adalah 36 (tiga puluh enam) suara sah ditambah 1 (satu) tambahan suara sah yang dibatalkan oleh ketua KPPS. Sehingga jumlah suara sah seharusnya adalah 37 (tiga puluh tujuh) suara sah (vide Bukti P-28). Demikian juga jumlah suara sah Ir. Arifin Daeng Marola di TPS 02 Desa Bontona Saluk adalah 39 (tiga puluh sembilan) suara sah ditambah 2 (dua) suara sah yang dibatalkan oleh ketua KPPS jadi jumlah seharusnya adalah 41 (empat puluh satu) suara sah. (vide Bukti P-29)

Selain itu Pemohon dalam posisinya menguraikan adanya dugaan penggelembungan 10 (sepuluh) suara sah di TPS 03 (tiga) Desa Bonea Makmur atas nama Syamsurrijal Rahim, S.Sos dari 6 (enam) suara sah menjadi 16 (enam belas) suara sah. Padahal seharusnya jumlah suara sah adalah 6 (enam). Telah terjadi perubahan dan perbedaan jumlah perolehan suara sah salinan C1, dimana salinan C1 pelapor dan salinan C1 Hologram perolehan suara sah caleg nomor urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola adalah 6 (enam) suara sah dan nomor urut 4 H.Syamsurrijal Rahim S.Sos adalah 6 (enam) suara sah yang kemudian berubah menjadi 16 (enam belas) suara sah. Perubahan yang dilakukan ini terjadi di tingkat KPPS, PPS dan dilakukan perubahan di tingkat PPK.

Bahwa demikian pula adanya dugaan perubahan perolehan 10 (sepuluh) suara sah yang terjadi di TPS 01 Desa Mare-Mare Caleg nomor urut 4 H.Syamsurrijal

Rahim, Perubahan perolehan suara sah yang diduga di peroleh caleg nomor urut 4 H.Syamsurijal Rahim, S.Sos dari 5 (lima) suara sah menjadi 15 (lima belas) suara sah. Bukti salinan C1 peroleh dari data salinan C1 Panwascam Kecamatan Bontomanai.

Bahwa Perolehan Jumlah suara sah versi KPU Dapil 2 Caleg nomor urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola adalah 1.563 (seribu lima ratus enam puluh tiga) suara sah dan Caleg nomor urut 4 H.Syamsurijal Rahim, S.Sos adalah 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) suara sah. Seharusnya perolehan Jumlah suara sah versi Pemohon Dapil 2 Caleg nomor urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola 1.566 (seribu lima ratus enam puluh enam) suara sah dan caleg nomor urut 4 H. Syamsurijal Rahim, S.Sos 1.544 (seribu lima ratus empat puluh empat) suara sah.

Bahwa melihat adanya perbedaan data perolehan suara antara versi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan versi Pemohon, jadi terdapat selisih kemenangan yang diperoleh Ir. Arifin Daeng Marola dengan suara sah H.Syamsurrijal Rahim, S.sos yakni sebanyak 22 (dua puluh dua) suara. Bahwa dengan melihat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 01 dan TPS 02 di Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene dengan cara mengurangi suara Pemohon dengan dalih suara batal dan di TPS 03 di Desa Bonea Makmur dan di TPS 01 di Desa Mare-Mare dengan cara menggelembungkan suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos caleg Partai Golkar nomor urut 4 (empat) yang merupakan 1 (satu) dapil dengan Pemohon, maka sudah seharusnya mengembalikan suara milik Pemohon pada posisi yang benar yakni Jumlah suara sah versi Pemohon adalah 1566 (seribu lima ratus enam puluh enam) suara sah dan Caleg nomor urut 4 H.Syamsurijal Rahim, S.Sos adalah 1544 (seribu lima ratus empat puluh empat) suara sah.

[3.12.2] Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan Dapil-Dapil tersebut, Pemohon melalui petitum permohonannya memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei tahun 2019, untuk pengisian:

- a. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang dapil Sulses 4 atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang dapil Sulses I atas nama Andi Debbie Purnama (Makassar A).
 - b. DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan sepanjang dapil 2 atas nama H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos.
 - c. Menetapkan kursi ke 11 (sebelas) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Daerah Pemilihan 2 atas nama Nurbaini, SE dari Partai Golkar.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

[3.10] Bahwa terkait dengan petitum Permohonan Pemohon di atas, Pasal 75 huruf b UU MK menyatakan bahwa, "Dalam permohonan yang diajukan, pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 2/2018 menyatakan, Permohonan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan petitum angka 2 Pemohon yang meminta Mahkamah untuk membatalkan SK KPU 987/2019, untuk pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Dapil Sulsel 4 atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Dapil Sulsel I atas nama Andi Debbie Purnama (Makassar A) dan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan sepanjang Dapil 2 atas nama H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos dan menetapkan kursi ke-11 (sebelas) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Daerah Pemilihan 2 atas nama Nurbaini, SE dari Partai Golkar. Maka hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah dalam hal ini bekenaan dengan pembatalan atau pendiskualifikasian terhadap calon perseorangan tertentu dan penetapan calon perseorangan yang mendapatkan kursi pada partai politik tertentu pula.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan lembaga yang berwenang untuk menetapkan kursi atas nama calon perseorangan adalah

Termohon (KPU). Sehingga dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon pada petitum angka 3 yang meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dengan petitum angka 2 sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum sebelumnya yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Maka oleh karena itu terhadap petitum pada angka 3 tidak mungkin dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

29. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Partai Golkar tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Sulawesi Selatan II diajukan oleh calon Perseorangan atas nama Rismayani A. Hamid dan Muhammad Yasir gugur;
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 1 diajukan oleh calon perseorangan atas nama Kadir Halid ditarik kembali;
- [4.8] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 4 yang diajukan calon perseorangan atas nama M. Arfandi Idris, DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2 yang berkaitan dengan permohonan Partai Golkar dan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Selayar 2 yang berkaitan calon perseorangan atas nama Arifin Daeng Marola tidak jelas atau kabur;
- [4.9] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Sulawesi Selatan II diajukan oleh calon Perseorangan atas nama Rismayani A. Hamid dan Muhammad Yasir gugur.
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 1 diajukan oleh calon perseorangan atas nama Kadir Halid ditarik kembali.
3. Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 4 yang diajukan calon perseorangan atas nama M. Arfandi Idris, Dapil DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2 yang berkaitan dengan permohonan Partai Golkar dan Dapil DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 2 yang berkaitan calon perseorangan atas nama Arifin Daeng Marola tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 16.44 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota,

Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETETAPAN
NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, g, h, i dianggap dibacakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 16.46 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul,

dengan dibantu Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pembacaan putusan telah selesai, salinan putusan bisa diambil di gedung sebelah ya dan mohon maaf ini masih ada sisa waktu ashar. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16:51 WIB

Jakarta, 7 Agustus 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.